

Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam

Shofya Humaira Siti Salma

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syari'ah
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
shofyahss@gmail.com

Abstract.

Hadith is the second source of Islamic law after the Qur'an, where its function is to clarify the verses of the Qur'an which are still general in nature. There are many hadiths related to muamalah, such as buying and selling. Buying and selling is often carried out in everyday life, but not all Muslims carry out the sale and purchase in accordance with Islamic law, just as many sellers use oaths in buying and selling with the aim that their merchandise sells quickly. Based on this phenomenon, this study aims to determine the law of swearing in buying and selling in the perspective of ahkam hadith. Researchers used qualitative methods with a descriptive approach. The data collection techniques are sourced from books, hadith books, journals and the internet. The analytical method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the hadiths narrated by hadith experts about buying and selling under perjury are authentic because they do not conflict with the Qur'an and other evidences. Where the hadiths as a whole Rasulullah SAW forbade traders to swear a false oath because it will eliminate blessings.

Keywords: *Buying and Selling, Perjury, Hadith Ahkam*

Abstrak.

Setelah Al-Qur'an, Hadits berfungsi sebagai sumber utama kedua hukum Islam, dan tujuannya adalah untuk menafsirkan bagian-bagian yang luas dari Al-Qur'an. Ada banyak hadits yang membahas muamalah, termasuk jual beli. Jual beli sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak semua umat Islam melakukan transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, banyak penjual yang menggunakan sumpah untuk memperlancar penjualan barangnya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berusaha untuk memastikan hukum hadits Ahkam tentang sumpah dalam jual beli. Peneliti mengadopsi metodologi deskriptif dan menerapkan metodologi kualitatif. Metode pengumpulan data meliputi buku, buku hadits, majalah, dan internet. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan. Karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, maka temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan para ulama hadits tentang jual beli dengan sumpah palsu adalah shahih. Padahal dalam hadits secara keseluruhan Rasulullah SAW melarang para pedagang untuk membuat sumpah palsu karena hal itu akan menghilangkan berkah.

Kata kunci: *Jual Beli, Sumpah Palsu, Hadits Ahkam*

I. PENDAHULUAN

Setelah Al-Qur'an, hadits merupakan sumber utama hukum Islam. Hadits melengkapi apa yang telah tertuang dalam Al-Qur'an dan membantu mengklarifikasi bagian-bagian yang masih rancu. Al-Qur'an dan Hadits memiliki fungsi yang sama dalam hal ini. Nabi SAW disebutkan dalam berbagai hadits yang mencakup berbagai topik, termasuk topik muamalah seperti jual beli, hutang piutang, kerjasama, riba, dan topik lainnya.¹ Kita harus mengetahui hadits-hadits yang relevan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau muamalah sesuai dengan ayat-ayat universal Al-Qur'an.

Telah diakui pula bahwa jual beli pada umumnya halal dan dibolehkan serta sudah menjadi salah satu yang rutin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, menurut surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Rasulullah SAW bersabda: “Beratnya sama dan penukarannya dilakukan seketika. Sebagai ilustrasi, emas, perak, gandum, kurma, dan garam semuanya ditukar satu sama lain. Jika jenisnya berbeda, jual apa pun yang Anda pilih, tetapi harus segera dikirimkan kepada saya atau secara tunai.” (HR. Muslim). Oleh karena itu, jual beli adalah kegiatan yang dianjurkan menurut hadits ini.

Kemudian, jika kita perhatikan taktik jual beli yang digunakan para pedagang saat ini, mungkin kita bisa menarik satu kesimpulan: Kebanyakan pedagang “dengan enteng” menipu pembeli demi mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan, maka Nabi Shallallahu 'alaahi wa sallam bersabda,

إِنَّ التُّجَارَ هُمُ الْفُجَارُ قَالَ قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُخَدِّثُونَ فَيُكَذِّبُونَ وَيَحْلِفُونَ وَيَأْتُمُونَ

Rasulullah SAW menambahkan, para sahabat terkejut mengetahui bahwa “Para pedagang fajir itu (cenderung melakukan perbuatan maksiat)”, dan mereka bertanya “Bukankah Allah telah menghalalkan aktivitas jual beli iya Rasulullah?” Akibatnya, dia menjawab, “Benar, tetapi para pedagang menjual komoditas mereka. Mereka berdusta tentang barang-barangnya, berdusta atas sumpah palsu, dan melakukan hal-hal keji lainnya.”² (Lihat Silsilah Ash Shahihah 1/365; dikutip dari Maktabah Asy Syamilah; Hakim menyatakan, “Sanad itu shahih,” sependapat dengan penilaian Adz Dzahabi. Al Albani menyatakan, “Keduanya sepakat bahwa sanad hadits ini shahih.”)

Untuk dapat melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat dan mencegah melakukan perilaku yang dilarang atau diharamkan, seorang muslim yang melakukan jual beli harus menyadari keadaan praktiknya berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadist.³

Pada kenyataannya, tidak semua umat Islam telah menerapkan cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagian orang bahkan tidak mengetahui tentang pedoman jual beli yang digariskan dalam hukum Islam. Selain itu, ada jual beli yang dilarang dan sangat dianjurkan untuk dihindari, yaitu jual beli sambil berbohong untuk membujuk pelanggan dalam menjual barang dagangannya.

Berdasarkan uraian di atas, bagaimana menurut pandangan hadits Ahkam, bolehkah bersumpah dalam transaksi jual beli. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Hadits apa yang menyebutkan larangan sumpah dalam jual beli?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah

¹ Muhammad Tho'in, ‘LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknat Riba)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.02 (2016), 63–72 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>>.

² Musnad Imam Ahmad, *Maktabah Samilah*.

³ Wahyudhi Sutrisni, ‘Jual Beli Dalam Islam’, *Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia* <<https://industrial.uii.ac.id/jual-beli-dalam-islam/>> [accessed 27 September 2022].

untuk mengetahui hadits tentang larangan sumpah jual beli.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Pendekatan empiris digunakan dalam penelitian, dan penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Buku, jurnal, makalah, dan internet yang terkait dengan masalah yang diteliti digunakan sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Adapun analisis deskriptif adalah teknik analisis data yang digunakan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jual Beli

Ungkapan fiqh jual beli (البيع) memiliki tiga pengertian secara bahasa yaitu menukar satu hal dengan yang lain atau menukar harta properti untuk barang berharga lainnya, membayar ganti rugi, dan mengambil sesuatu yang telah dijadikan menjadi sesuatu lain yang berarti membeli, menjual, dan memperdagangkan sesuatu untuk barang lain.⁴ Dari segi terminologi, pertukaran harta properti dengan harta properti lain dengan maksud menjadi pemiliknya baik diungkapkan dengan kata-kata maupun perbuatan dikenal sebagai jual beli.

Sementara itu, Muhammad Ali Muhamad al-Zumaily mengklaim dalam kitabnya *Mahal 'Aqd al-Ba'I* yang dimaksud dengan jual beli adalah akad tukar menukar harta meskipun tanggungan, ada tawar-menawar harga, dan ada cara lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan barang atau keuntungan jangka panjang.⁵

B. Macam-Macam Jual Beli

Secara umum, jual beli dapat dipisahkan menjadi dua kategori: berbasis pertukarannya dan berbasis harga. Menurut pertukarannya, biasanya ada empat kategori jual beli, yaitu:⁶

1. Salam (pesanan), yaitu tindakan jual beli dengan melakukan pemesanan dan membayar terlebih dahulu sebelum produk diantarkan.
2. *Muqayadahah* (barter), atau jual beli dengan memperdagangkan satu barang dengan barang lainnya.
3. Jual beli muthlaq, yaitu menukar barang-barang dengan alat perdagangan yang disepakati seperti uang.
4. Pertukaran alat tukar lainnya, serta produk perdagangan ini biasanya digunakan untuk memperdagangkan satu bentuk uang tunai dengan mata uang yang lain, seperti pertukaran mata uang perak dengan mata uang emas, adalah contoh perdagangan.

Selain itu, dibagi menjadi empat kategori berdasarkan harga, yaitu jual beli dapat menguntungkan (*murabahah*), merugikan (menjual dengan harga asal/*at-tauliyah*), merugi (*al-khasarah*), atau al-Musawah (bila penjual menyembunyikan harga asal tetapi para pihak yang bertransaksi setuju).

C. Syarat dan Rukun Jual Beli

Sebagian besar akademisi sepakat bahwa ada empat prinsip dasar jual beli:

- a. Para pihak dalam kontrak adalah penjual dan pembeli.
 - b. Ada shighat (ijab qabul)
 - c. Ada pembelian yang dilakukan
 - d. Ada kurs untuk barang pengganti (nilai tukar)
- Menurut Jumhur Ulama, berikut syarat jual beli berdasarkan prinsip jual beli:
- a. Syarat dan ketentuan orang yang melakukan kontrak (berakad)

Pertama, berakal. Oleh karena itu, hukumnya dapat batal dan tidak dapat dilaksanakan jika seorang anak kecil yang belum berakal atau belum waras melakukan jual beli. Kedua, karena kontrak dilakukan oleh orang yang berbeda, baik penjual maupun pembeli tidak boleh menjadi orang yang sama pada waktu yang sama.

⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, ed. by Anna, Kesatu (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

⁵ Ibid

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 10th edn (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

b. Syarat akad ijab dan qabul

Pertama, orang yang mengucapkannya adalah individu yang berakal dan dewasa. Kedua, sejalan dengan akad ijab kabul. Ketiga, ketika ijab qabul dilakukan, baik pembeli maupun penjual harus hadir dan membicarakan hal yang sama.

c. Ketentuan penjualan barang yang ditukar

Pertama, barang yang ditawarkan mungkin ada atau tidak ada, tetapi penjual menjamin barang itu dapat ditemukan untuk diperoleh. Kedua, berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Ketiga, milik seseorang. Keempat, dapat disampaikan pada akhir transaksi atau di kemudian hari yang telah disepakati bersama.

d. Syarat nilai tukar

Pertama, kedua belah pihak harus menyetujui penetapan harga. Kedua, jika akad ditandatangani dan rencana pembayarannya jelas, maka harga barang dapat dibayar pada saat itu juga, sehingga memungkinkan penyerahan barang. Ketiga, jika barang yang diperjualbelikan digunakan untuk jual beli, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang haram.

D. Hadits dilarang bersumpah palsu ketika transaksi jual beli

Selain prinsip dan syarat jual beli, pertimbangan etika harus diperhitungkan saat menyelesaikan transaksi jual beli. Dalam jual beli barang antara pembeli dan penjual dengan tujuan saling tolong-menolong,⁷ etika dalam jual beli harus dipraktikkan atau ditanamkan dalam diri seseorang. Salah satu aturan moral yang harus dijunjung tinggi oleh penjual dan pembeli adalah tidak boleh ada pihak yang berdusta atau menggunakan kata sumpah palsu untuk mempromosikan penjualan barang mereka.

⁷ Sukma Sari Dewi Chan, ‘Etika Penawaran Jual Beli Dalam Telaah Hadits Ahkam’, *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1282>>.

⁸ Imam Bukhari dalam Shahihnya, Kitab Jual Beli , Bab Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.

Untuk itu, peneliti mencari hadits menggunakan kata “sumbah palsu” dalam aplikasi ensiklopedia hadits dalam upaya untuk mentakhrij hadits dan menemukan isi dari beberapa hadits tentang sumpah dalam jual beli di berbagai buku hadits. Peneliti kemudian merangkumnya menjadi enam hadits dengan matan terkait yang tersebar di berbagai jilid hadits. Berikut hadits-hadits tersebut:

1. Hadits Riwayat Bukhari No 1945⁸

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلْفُ مُنَقِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُحِقَّةٌ لِلْبَرْكَةِ

“Sumpah menghilangkan berkah walaupun dapat melariskan barang dagangan.”

2. Hadits Riwayat Bukhari No 2196⁹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْتَظِرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلْفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلْفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعْتَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran (Surat Al-Baqarah: 276), Hadits Nomor 1945.

⁹ Imam Bukhari dalam Shahihnya, Kitab Al-Musaqah (mengairi tanaman), Bab Pendapat yang mengatakan pemilik telaga dan bejana lebih berhak untuk mendapatkan air yang ada di dalamnya, Hadits Nomor 2196.

مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ قَالَ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ غَيْرُ مَرَّةٍ
عَنْ عَمْرِو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Pada hari kiamat, Allah Ta’ala tidak akan berbicara kepada atau melihat tiga orang: pendusta yang bersumpah atas barangnya dan mengaku telah memberi lebih banyak kepada pembeli daripada yang dia berikan kepada orang lain; pendusta yang berbohong setelah Ashar dengan sumpahnya bahwa dia memiliki keinginan untuk mengambil kekayaan umat Islam; dan orang-orang yang menolak untuk berbagi kelebihan air, sehingga Allah berfirman pada hari kebangkitan, “Aku tidak akan memberimu rahmat-Ku karena kamu telah menghambat sesuatu yang bukan kamu lakukan”. “Ali mengklaim bahwa dia telah sering memberi tahu kami tentang Sufyan dari ‘Amru tentang mendengar Abu Salih, yang dia klaim telah diperoleh dari Nabi.”

3. Hadits Riwayat Muslim No 3014¹⁰

حَدَّثَنَا رُهْيُونْ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمُوِّيَّ
ح وَ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُوسُفَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلِّسِلْعَةِ
مَحَقَّةٌ لِلرِّبْعِ

“Aku mendengar Nabi Muhammad Saw bersabda, “Sumpah itu bisa mlariskan barang dan menghilangkan barakah keuntungan.”

4. Hadits Riwayat Nasa’I No 4385¹¹

¹⁰ Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Pengairan, Bab Larangan bersumpah dalam jual beli, Hadits Nomor 3014.

حَبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِّحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلِّسِلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلْكَسْبِ

“Sumpah dapat mlariskan barang, tetapi sumpah itu menghilangkan berkah bisnis.”

¹¹ Imam Nasa’I dalam Shahihnya, Kitab Jual Beli, Bab Mlariskan dagangan dengan sumpah palsu, Hadits Nomor 4385.

5. Hadits Riwayat Nasa'I No 5238¹²

أَحْبَرَنَا يَشْرُبُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُنْدُرُ عَنْ شُعْبَةَ
 قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الْأَعْمَشَ عَنْ سُلَيْمَانَ
 بْنِ مُسْبِهِ عَنْ حَرَشَةَ بْنِ الْحُرَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍ قَالَ : قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
 عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 الْمَنَانُ إِمَّا أَعْطَى وَالْمُسْنِلُ إِزَارَةً وَالْمُنَفِّقُ سَلْعَتَهُ
 بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

“Ada tiga orang, menurut Rasulullah SAW, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak akan diampuni kejahatannya, dan akan mendapat azab yang mengerikan, yaitu kepada orang yang mengungkit hadiah (pemberiannya), kepada orang yang sarungnya menutupi mata kaki (isbal), dan kepada orang yang menjual barangnya dengan sumpah palsu”

6. Hadits Riwayat Ibnu Majah No 2136¹³


حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ
 عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَّةَ
 قَالَ كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ
 التُّجَارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَخْضُرُهُ الْحَلْفُ وَاللَّعْنُ فَشُوْبُوهُ
 بِالصَّدَقَةِ

“Ketika Rasulullah Saw. masih hidup, kami memiliki moniker Samasirah (broker), tapi Rasulullah Saw. kemudian melewati kami dan

memberi kami nama yang lebih baik. “Wahai para pedagang, perdagangan sebenarnya selalu dinodai oleh sumpah palsu, jadi susupilah dengan sedekah (seolah-olah itu adalah penebusan dosa).”

E. Telaah sanad hadits Bukhari no 1945

Ada satu metode hadits sanad di atas mengungkapkan dan menjelaskan berbagai variasi sanad dalam hadits Bukhari nomor 1945 yang menjelaskan hadits tentang sumpah palsu ini. Jalur sanadnya adalah:



Gambar 1 Bagan Sanad Hadits

Karena syarat *ittisal as-sanad* terpenuhi dan mayoritas ulama menilai *rijal al-hadits* dari segi *siqah*, maka kedua jalur sanad hadits yang diriwayatkan Bukhari dalam *ijma'* para ulama umumnya dianggap shahih.

F. Telaah matan hadits tentang sumpah palsu

Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah, dalam urutan itu, meriwayatkan masing-masing dari enam hadits yang disebutkan sebelumnya. Redaksinya sedikit berbeda, tetapi dari sisi matanya tampak bahwa substansinya bisa dibilang sama. Berikut ini adalah beberapa perbedaan makna (redaksi) dari beberapa riwayat di atas:

¹² Imam Nasa'I dalam Shahihnya, Kitab Perhiasan, Bab Menjulurkan sarung, Hadits Nomor 5238.

¹³ Imam Ibnu Majah dalam Shahihnya, Kitab Perdagangan, Bab Berhati-hati dalam dagang, Hadits Nomor 2136.

1. Imam Bukhari:

يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةً لِلسِّلْعَةِ مُحْكَمَةً لِبِرَكَةِ
وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ
أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ
حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيُقْتَطِعَ إِلَيْهَا
مَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ

2. Imam Muslim

يَقُولُ الْحَلِفُ مَنْفَقَةً لِلسِّلْعَةِ مُحْكَمَةً لِلرِّبَاحِ

3. Imam Nasa'I

الْحَلِفُ مَنْفَقَةً لِلسِّلْعَةِ مُحْكَمَةً لِلْكَسْبِ
وَالْمُنَفِّقُ سَاعَةً بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

4. Ibnu Majah

إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُ الْحَلِفَ

Sebagian besar matanya terfokus pada fakta bahwa Nabi Muhammad Saw milarang membuat sumpah palsu saat jual beli karena hal itu akan menghilangkan berkah. Mengingat hadits matan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadits lain, atau prinsip dasar hukum Islam, maka dapat ditentukan bahwa hadits tersebut sahih dan dapat diterima. Dengan menyatakan kebenaran, tidak membumbui, dan yang terpenting, menahan diri dari sumpah palsu untuk menjual barang, matan hadits semakin memperkuat konsep jual beli yang jujur.

G. Kajian konfirmatif dari ayat Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam Qur'an surat Ali Imran ayat 77:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثُمَّا قَلِيلًا أُولَئِكَ
لَا حَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَيِّغُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Sesungguhnya, orang-orang yang menukar sumpah dan nazarnya dengan Allah dengan jumlah yang dapat diabaikan tidak akan mendapat bagian di masa depan, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka, dan Allah juga tidak akan melihat mereka pada hari kiamat nanti, serta tidak akan pula menyucikan mereka. Itu adalah siksaan yang menyiksa bagi mereka".

Firman Allah Swt dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبْرُوَا وَتَنَقُّلُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَلَيْمٌ

"Dan janganlah kamu menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang untuk berbuat baik, bertaqwa, atau membina perdamaian di antara manusia. Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Firman Allah Swt dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 89:

... وَاحْفَظُوهُ أَيْمَانَكُمْ ...

"... dan jagalah sumpahmu..."

M. Quraish Shihab menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 224 sebagai larangan bersumpah berlebihan. Hal ini karena penyebutan nama Allah secara tidak sengaja dapat menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengannya, yang dapat menyebabkan dia berdosa atau bahkan menyebabkan orang kehilangan iman kepadanya, yang akan menghambatnya untuk maju ke arah ishlah.¹⁴

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2012).

H. Hukum Jual Beli dengan bersumpah palsu

Sumpah adalah pernyataan khidmat yang diucapkan atas nama Allah dengan menggunakan huruf Qasam (sumpah), seperti "Wallahi", "Billahi", atau "Tallahi". Sumpah dapat dibagi menjadi dua kategori: bersumpah di bawah sumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan sumpah untuk memberikan bukti untuk mendukung kebenaran atau kesalahan suatu pernyataan.¹⁵ Sumpah palsu mengacu pada pernyataan yang dibuat oleh individu yang tidak jujur untuk mendukung pernyataan lain.

Sangat penting untuk jujur saat memasarkan produk dalam pembelian dan penjualan. Pedagang tidak boleh menyesatkan pelanggan dengan membuat sumpah, apakah itu benar atau tidak benar, atau dengan menggunakan bahasa yang dibesar-besarkan atau dibuat-buat yang membuat pelanggan ingin membeli padahal itu hanyalah "pernyataan kosong". Kejujuran sebagai prioritas utama dalam proses penjualan akan menghasilkan keberkahan. Di sisi lain, meskipun akan mendapat untung besar, keberkahan akan hilang jika kita berperilaku tidak jujur atau berbohong dengan bersumpah palsu.

Seorang pedagang tidak boleh menggunakan ikrar atau nazar sebagai taktik untuk memanipulasi orang lain guna menimbulkan kekesalan, sesuai dengan makna beberapa hadits tersebut di atas. Bahkan jika berbohong, bersikaplah seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Sumpah jual beli haram hukumnya, baik pelakunya berbohong atau jujur. Jika orang yang bersumpah berbohong atau berdusta pada sumpahnya, maka sumpahnya menjadi makruh, yang berakibat haram, dosa yang jauh lebih buruk dengan siksaan yang sangat mengerikan dan pedih. Keberkahan dan penghasilan akan terhapus jika sumpah ini digunakan untuk mempromosikan produk. Akan tetapi, jika penjual membuat sumpah penuh kejujuran karena keinginan untuk menjual barangnya dan menarik pelanggan, itu tetap

makruh tetapi makruh dalam arti *tanzih* (harus dihindari).

I. Bentuk praktik jual beli yang menggunakan sumpah

Salah satu contoh praktik jual beli yang melebih-lebih kan atau berdusta atau bersumpah adalah, di zaman sekarang ini, ada penjual obat herbal atau obat tradisional yang mengiklankan produknya dengan janji akan meningkatkan kesehatan dalam waktu singkat atau berani menjamin khasiat obat tersebut. Mereka juga bersedia dan berjanji akan mengembalikan uang pembeli secara penuh jika kondisinya tidak kunjung membaik dalam jangka waktu yang ditentukan. Ilustrasi lain adalah perusahaan yang memasarkan produk penurun berat badan, produk pemutih gigi, atau produk perawatan kulit dan berjanji bahwa jika menggunakan secara konsisten, akan merasakan manfaatnya hanya dalam waktu dua minggu. Mereka bahkan bersumpah bahwa banyak pelanggan sebelumnya telah mendapatkan hasil yang luar biasa dari produk tersebut. Alhasil, banyak orang yang tertarik untuk membeli barang tersebut karena mengira akan merasakan keuntungannya dengan cepat.

Rasulullah SAW sangat membenci informasi yang bohong dan dibesar-besarkan. Setiap bisnis ingin menjual semua produknya sampai semuanya habis, tetapi itu tidak berarti bahwa hal itu dapat dibenarkan dengan cara apa pun. Kejujuran harus dihargai di atas segalanya oleh para pedagang. Namun, jika pedagang hanya peduli dengan keuntungan finansialnya sendiri, dia mungkin menipu orang lain dan menyebabkan kerugian.¹⁶ Oleh karena itu, Rasulullah Saw menjadi contoh dan terus berpesan kepada para pedagang untuk tidak melebih-lebihkan atau klaim atau mengiklankan barangnya dengan tujuan untuk melakukan penjualan. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan membuat sumpah palsu atas

¹⁵ M. Abdul Mujieb, Syafiah AM, and Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

¹⁶ Nur Arianto Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabetia, 2012).

nama Allah untuk memperkuat kata-katanya dan membangkitkan rasa ingin tahu pelanggan atas produk yang dijualnya tersebut.¹⁷

IV. SIMPULAN

Peneliti menyimpulkan dari pembahasan dalam penelitian ini bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ahli hadits tentang jual beli dengan sumpah palsu adalah shahih karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan dalil-dalil lainnya. Bahkan filosofi yang sudah ada sebelumnya juga didukung, yang mengutamakan kejujuran, kejujuran, dan tidak berbohong, apalagi mengarang informasi saat menjalankan bisnis. Oleh karena itu matan ini dapat digunakan sebagai bukti dan sebagai pemberian landasan hukum. Oleh karena itu, hadits yang diperiksa dalam tulisan ini dapat digunakan sebagai bukti untuk menetapkan aturan yang mengatur transaksi jual beli yang dilakukan dengan sumpah palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah*, ed. by Anna, Kesatu (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- Arif, Nur Arianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabetika, 2012)
- Dewi Chan, Sukma Sari, ‘Etika Penawaran Jual Beli Dalam Telaah Hadits Ahkam’, *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6.2 (2019)
<<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1282>>
- Hazira, Baiq Rani, ‘Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Promosi Penjualan Obat Tradisional’, *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9.2 (2017), 117–29
<<https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2014>>
- Maktabah Samilah*
- Mujieb, M. Abdul, Syafiah AM, and Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2012)
- Sutrisni, Wahyudhi, ‘Jual Beli Dalam Islam’, *Jurusank Teknik Industri Universitas Islam Indonesia* <<https://industrial.uii.ac.id/jual-beli-dalam-islam/>> [accessed 27 September 2022]
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, 10th edn (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Tho'in, Muhammad, ‘LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatn Riba)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.02 (2016), 63–72
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>>

¹⁷ Baiq Rani Hazira, ‘Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Promosi Penjualan Obat Tradisional’,

Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 9.2 (2017), 117–29 <<https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2014>>.

Shofya Humaira Siti Salma
Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam